



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja serta pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
- b. bahwa agar pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, perlu disusun tata cara pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ASN dan PPNPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- KETIGA : Menetapkan Susunan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai.
- KELIMA : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KEENAM : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP. DIPA-076.01.2.658169/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABANAN

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan berintegritas, diperlukan petugas pelayanan publik yang memiliki kompetensi, disiplin, serta komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu diterapkan mekanisme pemberian penghargaan (reward) kepada petugas yang menunjukkan kinerja terbaik serta pemberian hukuman (punishment) kepada petugas yang tidak memenuhi standar pelayanan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemberian penghargaan dan hukuman merupakan bagian dari pembinaan pegawai yang bertujuan menciptakan budaya kerja yang profesional, meningkatkan motivasi kerja, serta memberikan kepastian terhadap penerapan prinsip keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

2. Tujuan

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. meningkatkan motivasi dan kinerja petugas pelayanan publik;
- c. mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas;
- d. meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memberikan apresiasi kepada petugas yang berprestasi; dan
- f. memberikan efek pembinaan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran.

## B. KITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

### 1. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada petugas pelayanan publik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pelayanan sesuai standar pelayanan;
- b. memiliki disiplin kerja yang baik;
- c. memiliki tingkat kehadiran yang baik;
- d. memberikan pelayanan secara ramah, cepat, tepat, dan responsif;
- e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin selama periode penilaian;
- f. tidak memiliki pengaduan masyarakat yang terbukti benar;
- g. memperoleh hasil penilaian kinerja pelayanan sesuai ketentuan.

### 2. Pemberian Hukuman

Hukuman diberikan kepada petugas pelayanan publik apabila:

- a. tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
- b. melakukan pelanggaran terhadap kode etik pegawai;
- c. melakukan pelanggaran disiplin;
- d. memberikan pelayanan yang tidak profesional;
- e. menerima pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi kebenarannya;
- f. melakukan tindakan yang merugikan citra organisasi;
- g. melakukan pelanggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. MEKANISME PENILAIAN

### 1. Sumber Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan:

- a. hasil observasi Tim Penilai;
- b. rekapitulasi presensi;
- c. kepatuhan terhadap standar pelayanan;
- d. hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- e. hasil monitoring pelayanan publik;
- f. pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi;
- g. dokumen pendukung lainnya yang relevan.

### 2. Unsur Penilaian

| Unsur         | Bobot |
|---------------|-------|
| Disiplin      | 20    |
| Kehadiran     | 15    |
| Integritas    | 15    |
| Pelayanan     | 20    |
| Responsivitas | 10    |
| Komunikasi    | 10    |
| Kepatuhan SOP | 10    |

### 3. Mekanisme Penetapan

- Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan data dan bukti pendukung.
- Tim melakukan rapat pleno penilaian.
- Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- Tim Penilai menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan.
- Sekretaris menetapkan petugas yang memperoleh penghargaan atau dikenai hukuman.

### 4. Mekanisme Keberatan

- Petugas yang dikenai hukuman berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diumumkan.
- Tim Penilai melakukan pemeriksaan terhadap keberatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keberatan diterima.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
- Keputusan Sekretaris setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan Tim Penilai bersifat final.

## D. KLASIFIKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

### 1. Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:

- Piagam Penghargaan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
- Menjadi salah satu pertimbangan atasan dalam evaluasi kinerja pegawai sesuai ketentuan.;
- Penambahan nilai Penilaian Kinerja bagi PPNPN;
- Publikasi sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik melalui media informasi internal KPU Kabupaten Tabanan;

- e. Bentuk penghargaan lain sesuai kemampuan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Hukuman

Hukuman dapat berupa:

- a. pembinaan oleh atasan langsung;
- b. teguran lisan;
- c. teguran tertulis;
- d. tidak diprioritaskan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam jangka waktu tertentu sesuai hasil evaluasi kinerja;
- e. hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS dan PPPK;
- f. sanksi sesuai perjanjian kerja bagi PPNPN.

## E. KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

1. Pemberian penghargaan dan hukuman dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
2. Penilaian dilakukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap petugas pelayanan publik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan.
4. Pemberian hukuman dilakukan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran.
5. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam tata cara ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN TIM PENILAI  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

| NO | JABATAN                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan                                                    | Ketua                  |
| 2. | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                                     | Sekretaris             |
| 3. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                                    | Anggota                |
| 4. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                                       | Anggota                |
| 5. | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota                |

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 2 Januari 2026  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI